



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NOMOR : 19 / B / 2013 / PTTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PUTUSAN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. Drs. H. Zainul Arifin Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Talabiu RT. 001/RW.001 Desa Talabiu Kecamatan Wohu Kabupaten Bima ;-----

2. Drs. H. Usman AK Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Gatot Subroto No.45 Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ;---

1. SULAIMAN MT, S.H. ;-----

2. M.KHAFANI,SH ;-----

3.SYAMSUDDIN, MS,SH ;-----

4. ICHSAN TABARANI, S.H. ;-----

Kesemuanya Advokat, kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di KANTOR ADVOKAT SULAIMAN MT, SH & REKAN di Jalan Raya Adipura Nomor 14 BTN Rontu Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 12 Nopember 2012,

Selanjutnya.....



-2-

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

-----**PARA PENGUGAT / PEMBANDING**-----

----- **M e l a w a n** -----

1. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA ;-----

Berkedudukan di Jalan Raya Tente Woha Ke
Bima Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten
Bima Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya ;----

1. JAHRUDIN, SH ;-----

2. SYAFRUDDIN LAKUY, SH ;-----

3. GUFRAN, SH ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada
Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Insani
(PKBHI) Bima –NTB beralamat di Jalan Gajah
Mada Nomor 29 Kelurahan Monggonao
Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.
271.Kpukab-017.433852/VIII/2012 tanggal 06
Agustus 2012:-

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERGUGAT I / TERBANDING I ;-----**

2. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM ;-----

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29
Jakarta Pusat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IDA BUDHIATI, SH. MH.-** Anggota Komisi

Pemilihan Umum;-----

2. **Dr.FERRY KURNIA RIZKYANSYAH,SIPM.S.i**

Anggota.....

-3-

Anggota Komisi Pemilihan Umum ;-----

3. **NANIK SUWARTI, SH.-** Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum ;-----

4. **DR. T SYAIFUL BAHRI, SH. MSi -** Wakil

Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum ;-----

5. **LINDAWATY AMBARITA, SH,** Kepala Sub

Bagian Penyelesaian Sengketa Hukum pada

Biro Hukum Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum ;-----

6. **DARYATUN SH.-** Kepala Sub Bagian

Advokasi Hukum pada Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **ATIYAH SH.**- Kepala Sub Bagian Legalisasi

Produk Hukum pada Biro Hukum Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum;-----

8. **DYAH ARNIASITA, SH.**- Staf pada Biro

Hukum Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum ;-----

9. **GEMAYEL PAULUS ARUAN, SIP** -

Staf pada Biro Hukum Sekretariat

Jenderal Komisi Pemilihan Umum ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

295/KPU/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 ;---

Selanjutnya disebut sebagai;-----

----- **TERGUGAT II / TERBANDING II** -----

3. **H. FERRY ZULKARNAIN, ST** ;-----

Bertempat tinggal Kelurahan Sarae

Kecamatan.....

-4-

Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima

(Pendopo Kota Bima) Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada :-----

1. **SAIFUL ISLAM, S.H.**;-----

2. **RADIATURAHMAN, S.H.,**;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang

berkantor di LAW and CONSULTANT SAIFUL

ISLAM, S.H. & Partners, beralamat di Jalan

Gadjahmada No. 74 Kompleks Pasar

Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara

Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15/SK/VII/2012, tanggal 30 Juli

2012. Selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERGUGAT II INTERVENSI 1 /

TERBANDING ;-----

4. Drs. H. SYAFRUDIN H.M. NUR, M.Pd ;-----

Bertempat Tinggal Kelurahan Sarae,

Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima

(Pendopo Kota Bima);-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. SAIFUL ISLAM, S.H. ;-----

2. RADIATURAHMAN, S.H. ;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat dan Advokat Magang yang

berkantor di LAW and CONSULTANT SAIFUL

ISLAM, S.H. & Partners, beralamat di Jalan

Gadjahmada No. 74 Kompleks Pasar

Penaraga, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

15/SK/VII/2012,-----

-5-

15/SK/VII/2012, tanggal 30 Juli 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

TERGUGAT II INTERVENSI - 2 /

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 19 / PEN/ 2013 /PT.TUN.SBY. Tanggal 30 Januari 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding ;

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
19/ G/ 2012/ PTUN MTR tanggal 1 Nopember 2012 ;-----
3. Berkas perkara beserta surat - surat lain yang berhubungan dengan
sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Nopember 2012 Nomor
: 19 / G / 2012 / PTUN MTR. yang amarnya sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan
Tergugat II Intervensi-2 tidak diterima ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA :-----

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut
diucapkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-6-

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi - 2 maupun Kuasanya ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sesuai Akte Permohonan Banding tertanggal 12 Nopember 2012, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : W3.TUN 6/ 1123.HK.06./ XI / 2012 tertanggal 13 Nopember 2012 ;

Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Nopember 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Nomor W3.TUN6 / 1172 / HK.06./ XI / 2012 tertanggal 29 Nopember 2012 ;-----

Bahwa Tergugat I / Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 11 Desember 2012 ;-----

Bahwa Tergugat II / Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Desember 2012 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tertanggal 17 Desember 2012 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara tertanggal 5 Desember 2012 ;-----

TENTANG.....



-7-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19 / G / 2012 / PTUN.MTR diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Nopember 2012 ; dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-2-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Nopember 2012, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 19 / G. /2012 / PTUN. MTR. Tanggal 12 Nopember 2012 yang telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 13 Nopember 2012 Nomor W3.TUN6/ 1123./HK.06/XI / 2012, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 Nopember 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Nopember 2012 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor. 19/ G / 2012 / PTUN.MTR tanggal 1 Nopember 2012, dan memohon agar Majelis Hakim Banding memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding untuk seluruhnya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 19 /

G / 2012 / PTUN.MTR tertanggal 1 Nopember 2012 ; -----

3. Bila.....

-8-

3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya

(ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Desember 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 11 Desember 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Nomor 19 / G / 2012 / PTUN.MTR, tertanggal 1 Nopember 2012; -----

Dan / Atau Menjatuhkan putusan lain yang adil berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat II / Terbanding II mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 17 Desember 2012 tersebut yang pada pokoknya menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah tepat dan benar, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan banding PEMBANDING untuk seluruhnya;-----

2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor ; 19 /

G / 2012 /PTUN. MTR tertanggal 1 Nopember 2012 ; -----

3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya perkara pada tingkat

Banding ;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

berpendapat lain, mohon kiranya Pengadilan memberikan putusan yang seadil

– adilnya (ax aquo et bono) ;-----

Menimbang.....

-9-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 19/G/2012 / PTUN.MTR tanggal 1 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak,serta surat – surat lainnya (termasuk Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I / Terbanding I dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II / Terbanding II), maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor:19/G/2012/PTUN. MTR. Tanggal 1 Nopember 2012 haruslah dikuatkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dipaparkan diatas Para Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 serta Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar dalam amar putusan perkara ini ; ----

Mengingat.....

-10-

Mengingat ketentuan pasal – pasal dari Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding ; ----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 1 Nopember 2012 Nomor : 19 / G / 2012 / PTUN.MTR yang dimohonkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pihak Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 oleh kami ML.TIRAJOH. SH. MH. sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA.SH dan SLAMET SUPARJOTO,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RAMELAN SISWANTO ,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh kedua belah

pihak.....

-11-

pihak yang bersengketa maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

KETUT RASMEN SUTA. SH

ML.TIRAJOH.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SLAMET SUPARJOTO,SH.M Hum

PANITERA PENGGANTI

RAMELAN SISWANTO,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....Rp. 34.750,-
2. Meterai Putusan..... Rp 6.000, -
3. Redaksi Putusan..... Rp 5.000, -
4. Biaya Persidangan Rp. 60.000,-
5. Biaya Administrasi Proses Banding Rp. 144.250,-

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)